



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006;

ms
/

12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dikenakan pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek pajak penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Piutang Pajak Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/ atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari suatu penetapan pajak yang tercantum besarnya dalam surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Banding, Surat Keputusan Pengurangan.
11. Piutang Pajak Tertagih adalah piutang pajak dengan status objek pajak yang masih dimiliki/diakui oleh Wajib Pajak dan masa penagihannya belum kadaluwarsa.

12. Piutang Pajak Tak Tertagih adalah Piutang Pajak yang kemungkinan tagihan pajaknya tidak dapat dicairkan dengan berbagai status objek pajak berdasarkan hasil dinas luar dan/penelitian di lapangan subjek/objeknya sulit diketemukan dan/sebab lain.
13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Surat Keputusan Pajak Daerah yang Selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga.
16. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat keputusan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat keputusan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Instansi terkait adalah Dinas Pendapatan, Inspektorat Provinsi, Biro Hukum dan Biro Keuangan.

Pasal 2

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat diajukan penghapusan setelah dilakukan penelitian administrasi.
- (2) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang pajak daerah.
- (3) Identifikasi dan Registrasi Kendaraan Bermotor untuk piutang pajak tahun berikutnya yang tidak dapat ditagih lagi sama dengan identifikasi dan Registrasi Kendaraan Bermotor piutang pajak yang sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak Daerah yang dapat diajukan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) sesuai dengan yang tercantum dalam:
 - a. Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD);
 - b. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB);
 - c. Surat Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT);
 - d. Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD);
 - e. Surat Keputusan Pembetulan;
 - f. Surat Keputusan Keberatan;
 - g. Surat Keputusan Banding; atau
 - h. Surat Keputusan Pengurangan.

Pasal 3

- (1) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) meskipun belum kadaluwarsa dapat diajukan penghapusan apabila:
 - a. objek pajak mengalami rusak berat sehingga tidak mungkin difungsikan kembali;
 - b. objek pajak hilang dan telah dilaporkan kepada instansi berwenang;
 - c. subjek pajak menutup usaha;
 - d. subjek pajak meninggal dunia dan tidak diketahui ahli waris/penanggung pajaknya; dan
 - e. objek pajak telah dicabut registrasinya oleh instansi berwenang.
- (2) Piutang Pajak Daerah yang tidak dapat ditagih setelah dilakukan upaya penagihan secara optimal dengan penagihan aktif, tetapi belum kadaluwarsa sebagaimana pada ayat (1) huruf d harus dibuatkan berita acara pemeriksaan oleh petugas dan diketahui oleh Kepala Desa/ Kelurahan setempat.

Pasal 4

Pajak yang terutang menurut data administrasi pada Dinas Pendapatan, tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi, disebabkan:

1. Wajib Pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan, yang dinyatakan dalam surat keterangan dan pejabat yang berwenang.
2. Wajib Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi yang dinyatakan dalam surat keterangan pejabat yang berwenang.
3. Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa atau setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tidak dilakukannya penagihan pajak daerah; atau.
4. Sebab lain sesuai hasil penelitian, yaitu:
 - a. Wajib Pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya;
 - b. Objek Pajak dalam keadaan rusak berat sehingga sudah tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan; dan
 - c. Objek Pajak hilang atau musnah.

Pasal 5

- (1) Pajak yang terutang menurut data pembukuan pada Dinas Pendapatan, dilakukan penghapusan setiap periode 3 (tiga) bulan.
 - (2) Kepala Dinas Pendapatan menyampaikan daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Gubernur pada tahun berjalan selambat-lambatnya minggu kedua bulan Desember.
 - (3) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelumnya disampaikan kepada Gubernur untuk dilakukan verifikasi bersama Instansi terkait.
- 

- (4) Daftar usulan penghapusan Piutang Pajak Daerah sebagaimana pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
- a. Nama wajib pajak/penanggung pajak;
 - b. Alamat wajib pajak/penanggung pajak;
 - c. Jenis Pajak Daerah;
 - d. Tanggal dan nomor penetapan pajak (skum/kohir);
 - e. Jumlah Pokok Pajak yang akan dihapuskan;
 - f. Jumlah sanksi administrasi yang berupa bunga dan/atau kenaikan;
 - g. Alasan dihapuskan.

Pasal 6

Penghapusan Piutang Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Berdasarkan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pendapatan menghapuskan piutang pajak daerah dari pembukuan piutang pajak daerah.

Pasal 8

Objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang telah mendapatkan keputusan penghapusan piutang, dihapus dari daftar piutang pajak daerah dan objek pajak dipindah kedalam data objek tidak aktif.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penghapusan piutang Pajak Daerah dibentuk Tim Penghapusan Pajak Daerah.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

Petunjuk teknis pelaksanaan Peraturan Gubernur ini, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 5 - 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 5 - 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. ARINAL DJUNAJDI
Pembina Utama Madya
NIP. 19560617 198503 1005